



**PERKAWINAN MARPADAN : SANKSI ADAT FUNGSIONAL
DALAM PENGENDALIAN PERKAWINAN PADAN
KASUS DUSUN SUMBER HARAPAN**

Zulkarnaen Sihombing, Dian Kurnia Anggreta, Yuhelna

Universitas PGRI Sumatera Utara

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya larangan perkawinan yang dikenal sebagai larangan perkawinan Semarga dan Marpadan, larangan ini berfungsi untuk memelihara kelangsungan keberagaman dan ketahanan budaya serta sosial dalam masyarakat suku tersebut. Perkawinan Marpadan, sebagai institusi budaya dalam masyarakat Batak Toba, mengenal kategori-kategori marga yang membentuk kerangka etika dan norma dalam proses perkawinan. Salah satu kategori marga yang menjadi fokus dalam konteks Marpadan adalah marga Parna. Terdapat sanksi perkawinan Marpadan yang diatur secara adat, terdiri dari; pengusiran dari tempat tinggal, tidak boleh memberikan solusi dan memimpin dalam forum adat seperti acara pernikahan dan dilarang menjadi inisiator bagi komunitas Batak Toba seperti pada acara Mandulo Jolma Namarsahit. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan penyebab perkawinan Marpadan, menganalisa fungsi sanksi perkawinan Marpadan dan mendeskripsikan implementasi sanksi perkawinan Marpadan di Dusun Sumber Harapan, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Pendekatan yang digunakan yaitu penelitian kualitatif studi kasus dengan jumlah informan 9 orang diambil melalui teknik purposive sampling. Metode pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara mendalam, studi dokumen dan triangulasi data, dengan menggunakan teknik analisis data spiral yaitu melalui pengumpulan data, Pengorganisasian data, analisis data, interpretasi dan visualisasi data.

Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab perkawinan Marpadan adat Batak Toba di Dusun Sumber Harapan yaitu karena kurangnya pengetahuan generasi muda Batak Toba terhadap Marpadan marga mereka dan tidak adanya komunikasi generasi muda dengan orang tua Batak Toba, sedangkan implementasi sanksi perkawinan Marpadan di Dusun Sumber Harapan diberikan melalui pada saat proses perkawinan pasu-pasu terlihat dari segi tahap perkawinan, sedangkan sanksi setelah menikah yaitu sanksi adat dan sosial.

Kata Kunci: Marriage, Marpadan, Batak.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu siklus hidup manusia, perkawinan sering kali dianggap sebagai peristiwa yang penting dalam kehidupan seseorang, karena melibatkan perubahan status sosial, tanggung jawab baru, dan pembentukan keluarga. Mulai dari masa kanak-kanak, masa dewasa dan pertunangan, perkawinan, membina keluarga hingga masa tua dan kematian, perjalanan perkawinan mencerminkan perjalanan manusia melalui tahap-tahap vital yang penuh makna. Ini tidak hanya mempengaruhi individu yang terlibat, tetapi juga memainkan peran penting dalam struktur sosial dan budaya masyarakat di mana perkawinan terjadi. Sebagai institusi sosial, perkawinan juga memiliki dampak yang melampaui dimensi pribadi, menciptakan ikatan sosial, norma, dan nilai-nilai yang membentuk dasar dari masyarakat kita (Hudson, 2016).

Dalam intisari, perkawinan yang diakui sah oleh lembaga Agama melampaui sekadar pernikahan fisik. Ia mencerminkan aspek kodrat manusia, menghubungkan dimensi biologis dan spiritual, serta mengarahkan pasangan menuju pelaksanaan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan. Dengan demikian, perkawinan dalam perspektif keagamaan menjadi landasan kuat bagi pembentukan hubungan yang bermakna dan keluarga yang kokoh dalam tataran etika, moral, dan rohaniah (Santoso, 2016).

Suku Batak, yang berakar dari Sumatera Utara, Indonesia, memancarkan kekayaan budaya yang khas. Suku Batak dikenal dengan enam pengelompokan sub suku yang memperkaya keragaman budayanya: Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Angkola, dan Batak Mandailing Fitriyani & Nurhajati, (2018). Perkawinan ideal menurut adat Batak Toba yaitu, perkawinan Pariban, dimana mempelai laki-laki dan mempelai

perempuan mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara sepupu kandung yang berbeda marga yang biasa kita kenal dengan anak kandung dari paman (saudara laki-laki ibu kita). Perkawinan ideal selanjutnya adalah perkawinan antar marga, perkawinan yang terjadi antara seseorang dengan orang lain yang berbeda marga namun tidak masuk kedalam kategori Marpadan (Megawati, 2013).

Selain perkawinan ideal terdapat juga perkawinan yang dilarang menurut adat Batak Toba, perkawinan pertama adalah perkawinan semarga, perkawinan semarga adalah perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita yang memiliki marga yang sama, karena dalam masyarakat Batak Toba satu marga itu dianggap satu garis keturunan yang sama, walaupun mereka secara pertalian darah memang tidak bertalian darah namun mereka satu marga itu dianggap menikahi saudara sendiri (Siahaan, 2016). Perkawinan yang dilarang berikutnya adalah perkawinan Marpadan, perkawinan Marpadan ini merupakan perkawinan orang-orang yang berbeda marga, namun marga yang berbeda itu sebenarnya masuk kedalam klasifikasi Marpadan, Marpadan adalah relasi yang dianggap keluarga karena memang secara historis mereka saling membantu kemudian saling berjanji untuk tidak menikahkan anak-anak mereka yang kemudian disebut dengan Marpadan (Wahyuni, 2020).

Perkawinan Marpadan, sebagai institusi budaya dalam masyarakat Batak Toba, mengenal kategori-kategori marga yang membentuk kerangka etika dan norma dalam proses perkawinan. Salah satu kategori marga yang menjadi fokus dalam konteks Marpadan adalah marga Parna. Dalam tata cara perkawinan, marga Parna mengacu pada perkawinan di luar lingkup marga sendiri. Dengan kata lain, perkawinan marga Parna melibatkan individu-individu yang berasal dari marga yang berbeda. Hal ini

mengisyaratkan adanya larangan yang tegas terhadap perkawinan antara sesama marga yang termasuk dalam kategori Parna dalam Adat Batak Toba. Larangan ini memiliki peran penting dalam memelihara keberagaman genetik, menguatkan interaksi sosial, serta mengamankan nilai-nilai budaya dan identitas suku (Ginting, 2021).

Terdapat hukum perkawinan Marpadan yang diatur secara adat, terdiri dari; pengusiran dari tempat tinggal (Bagi masyarakat yang bertempat tinggal di Sumatera Utara) hukuman ini diberikan dengan maksud dan tujuan untuk memberi efek jera pada pasangan yang melakukan perkawinan terlarang tersebut agar dapat menyadari kesalahan yang diperbuat. Selanjutnya tidak boleh memberikan solusi dan memimpin dalam forum adat, dan dilarang menjadi inisiator bagi komunitas Batak Toba. Berdasarkan dari fenomena di atas adapun tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan penyebab perkawinan Marpadan, menganalisa fungsi hukum perkawinan marpadan dan mendeskripsikan implementasi hukum perkawinan marpadan di Dusun Sumber Harapan, Kecamatan Pelepat Iilir, Kabupaten Bungo.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan tipe studi kasus (case study). Penelitian kualitatif merupakan metode atau cara untuk melakukan eksplorasi dan cara memahami makna dari sejumlah individu atau sekelompok orang (Kaharuddin, 2021). Sedangkan studi kasus (case study) adalah salah satu bentuk penelitian kualitatif yang berbasis pada pemahaman dan perilaku manusia berdasarkan pada opini manusia. Subjek dalam penelitian dapat berupa individu, group, instansi atau pun

masyarakat (Yona, 2006). Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang adapun dalam pemilihan informan di lakukan dengan teknik *purposive sampling*.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu (1) Observasi cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap subjek penelitian dengan mencatat suatu gejala dengan bantuan instrumen-instrumen dan merekamnya dengan tujuan ilmiah, peneliti akan melihat bagaimana cara mereka (pelaku perkawinan Marpadan) berinteraksi dengan sesama masyarakat Batak Toba dan tokoh adat. (2) Wawancara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pengalaman, sikap, pendapat, dan persepsi seseorang terhadap suatu fenomena (Diana & Rofiki, 2020). Wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi implementasi sanksi perkawinan Marpadan di Dusun Sumber Harapan, Kecamatan Pelepat Iilir, Kabupaten Bungo. (3) Studi dokumen memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topik atau masalah yang sedang diteliti seperti laporan, artikel, buku, catatan, atau rekaman arsip (Nilamsari, 2014). (4) Triangulasi merupakan usaha untuk mengecek keabsahan data atau informasi dari sudut pandang yang berbeda-beda terhadap apa yang telah dilakukan oleh periset (Alfansyur, 2020) maka didapat oleh peneliti saat wawancara bersama ketua adat, hula-hula, orangtua pasangan perkawinan Marpadan dan pasangan yang telah melakukan perkawinan Marpadan. Unit analisis dalam penelitian ini berupa kelompok dengan teknik analisis data spiral yaitu menggambarkan proses analisis sebagai siklus berulang yang terus diperdalam dan diperluas seiring waktu (Creswell, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Faktor Penyebab Perkawinan Marpadan Adat Batak Toba di Dusun Sumber Harapan

1.1.1. Kurangnya Pengetahuan Generasi Muda Batak Toba di Dusun Sumber Harapan Terhadap Marpadan Marga Mereka

Marpadan adalah adat yang sudah lama di pengang dan diguguh oleh suku Batak Toba, Marpadan sendiri maka sudah dianggap sebagai saudara kandung yang tidak akan bisa menikahi Marpadannya sendiri. Yang membuat ikrar adat Marpadan itu sendiri adalah leluhur orang Batak Toba. Jadi faktor penyebab terjadinya perkawinan Marpadan karena kurangnya pemahaman generasi muda Dusun Sumber Harapan tentang kategori-kategori Marpadan pada masing-masing marganya sendiri yang masih kurang pengajaran tentang nilai-nilai kebudayaan suku Batak Toba itu sendiri, karena hanya diajarkan dan diberitahu oleh orangtua masing-masing.

1.1.2. Tidak Adanya Komunikasi Generasi Muda Dengan Orangtua Batak Toba di Dusun Sumber Harapan

Komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam hubungan antara generasi muda dengan orangtua. Namun, sayangnya, terdapat masalah yang sering terjadi di kalangan generasi muda Batak yaitu tidak adanya komunikasi yang baik antara mereka dengan orangtua mereka sehingga di samping itu juga di sebabkan karena ketidaktahuan si anak terhadap marga yang bermarpadan dan ketidaktahuan orangtua mengenai marga atau boru pasangan anaknya tersebut.

1.2. Implementasi Sanksi Perkawinan Marpadan di Dusun Sumber Harapan

Implementasi merujuk pada proses penerapan serta menjalankan

rencana, kebijakan, program, atau tindakan tertentu dalam praktik atau kenyataan. Adapun bentuk sanksi yang diberikan terhadap orang yang melakukan perkawinan Marpadan seperti Disirang (diceraikan) akan dilakukan bila pasangan yang melakukan perkawinan Marpadan tersebut masih bertahan di kampung halamannya sendiri, karena di Daerah kebudayaan suku bangsa Batak Toba (Sumatera Utara) sanksi adat akan selalu tegas dalam mengatur kehidupan masyarakat Batak Toba itu sendiri, bila tidak ingin mendapatkan sanksi Disirang (diceraikan) maka harus pergi dari kampung halamannya yang ada di Daerah kebudayaan suku bangsa Batak Toba. Selanjutnya tidak di libatkan aktif dalam kegiatan adat dan sosial. Ada dua implementasi sanksi perkawinan marpadan di Dusun Sumber Harapan yaitu

1.2.1. Saat Proses Perkawinan Pasu-pasu

Implementasi sanksi perkawinan *Marpadan* saat pelaksanaan perkawinan pasu-pasu adalah dari segi tahapan perkawinan yang berbeda dari perkawinan ideal adat Batak Toba, pelaksanaan perkawinan pasangan *Marpadan* tidak akan melalui tahapan adat seperti *Patua Hata*, *Marhusip*, *Marhata Sinamot*, *Pudun Sauta*, *Martupol*, *Matonggo Raja*, pemberkatan nikah dan *Pesta Unjuk* tahapan *Pesta Unjuk Pertama Manjalo Tumpak* (meminta kado dan uang kepada tamu yang hadir) yang akan dilakukan oleh keluarga mempelai laki-laki. **Kedua** Pembicaraan adat yang akan dilakukan oleh hula-hula untuk memberitahu hasil nominal *Marhata Sinamot* kepada ketua adat dan tamu undangan yang hadir. Ketiga *Mangulosi* (seserahan kain ulos yang biasanya dilakukan oleh pihak keluarga, sebagai simpol restu dan persetujuan keluarga besar atas perkawinan tersebut dan biasanya akan diakhiri dengan

Manortor) akan tetapi melalui proses *pasu-pasu* yang tidak dihadiri oleh hula-hula dan ketua adat, melainkan hanya menghadirkan pendeta serta beberapa tetangga dan keluarga inti mempelai sebagai saksi perkawinan dan proses *pasu-pasu* ini tidak sah secara adat Batak Toba.

1.2.2. Setelah menikah

Sanksi dalam konteks perkawinan Marpadan adat Batak Toba dapat berbeda-beda tergantung pada tradisi dan kesepakatan adat yang berlaku di daerah tertentu. Maka implementasi sanksi perkawinan Marpadan setelah menikah akan mendapatkan sanksi adat yang melarang pasangan yang melakukan perkawinan Marpadan untuk ikut melaksanakan sesi upacara perkawinan adat Batak Toba saudaranya sendiri dan posisinya sebagai saudara kandung akan digantikan orang yang memiliki marga yang sama dengannya (pasangan Marpadan). Sanksi tersebut yang membuat pasangan yang melakukan perkawinan Marpadan akan merasa malu karena masyarakat sekitar dapat melihat bila orang tersebut tidak dibolehkan memberikan pemberkatan dalam prosesi perkawinan adat saudara kandung sendiri maka masyarakat sekitar akan langsung mengerti bahwasanya orang tersebut telah melanggar salah satu aturan adat Batak Toba. Dan sanksi sosial yang melarang pasangan Marpadan untuk menjadi inisiator memimpin jalannya acara sosial komunitas Batak Toba seperti Mandulo Jolma Namarsahit (Menjenguk keluarga besar yang sedang sakit dan yang sedang terkena musibah). Dengan demikian masyarakat akan membatasi pergaulan dengan masyarakat yang melakukan perkawinan Marpadan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Dusun Sumber Harapan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwas faktor penyebab perkawinan Marpadan dikarenakan pemahaman tentang

Marpadan yang kurang, anak-anak dizaman sekarang apalagi yang sudah besar diperantauan akan sangat kurang pembelajaran dan pemahaman tentang budaya dan adatnya sendiri, sehingga masyarakat suku Batak Toba yang sudah lama bertempat tinggal didaerah yang bukan daerah kebudayaan Batak atau diperantauan akan tidak mengerti tentang kategori marga yang Marpadan dengan marganya sendiri.

Sedangkan implementasi sanksi perkawinan Marpadan di Dusun Sumber Harapan sudah tidak diterapkan lagi sanksi Disirang (diceraikan) akan tetapi di daerah kebudayaan suku Batak Toba masih diberlakukan, sehingga masyarakat Batak Toba yang berada di Sumber Harapan masih berani melakukan perkawinan Marpadan. Implementasi Sanksi Perkawinan Marpadan terbagi atas dua yaitu saat proses perkawinan *pasu-pasu* (tahap perkawinan) dan setelah menikah (sanksi adat dan sosial).

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih saya ucapkan kepada kedua dosen yang telah membimbing saya dengan sangat luar biasa sampai dengan saat ini. Terima kasih terhadap masyarakat Dusun Sumber Harapan terutama kepada Bapak Ketua adat Batak Toba di Dusun Sumber Harapan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang mensupport di dalam penelitian saya yakni, keluarga, sahabat dan teman-teman FISHUM prodi Sosiologi Universitas PGRI Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

A.B. Hudson. (2016). *Pokok-pokok Antropologi Budaya* (T.O. Ihromi, Ed.; 14th ed.).

Andarusni Alfansyur, Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146-

150.

David Andrian H. Siahaan. (2016). Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba. *Jurnal Hukum*, 3(3), 174–181.

Diana & Rofiki. (2020). Analisis Metode Pembelajaran Efektif Di Era New Normal. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 3(2), 336–342.

John W. Creswell. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design* (Lisa Cuevas Shaw, Ed.; 2nd ed.).

Kaharuddin. (2021). Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1–8.

Lamria Raya Fitriyani & Lestari Nurhajati. (2018). Pola Komunikasi Keekerabatan Suku Batak Dalam Penggunaan Marga Untuk Menjalin Keakraban. *Wacana*, 17(2), 163–170.

Natalina Nilamsari. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Wacana*, 13(2), 177–181.

Rena Megawati. (2013). Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perkawinan Pariban Dalam Hukum Adat Batak Toba Dihilangkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Wawasan Hukum*, 28(1), 662–674.

Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 412–434.

Sri Dinanta Beru Ginting, ven S. S. Y. N. (2021). Nilai Dan Makna Larangan Marsiolian Sesama Marga Parna Suku Batak. *Jurnal Basataka (JBT)*, 4(1), 7–12.

Sri Wahyuni. (2020). Konsep Budaya Batak Dalam Film Mursala Sutradara Viva Westi (Analisis Semiotika). *Jurnal Proporsi*, 5(2), 172–183.

Sri Yona. (2006). Penyusunan Studi Kasus. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 10(2), 76–80